

Pengaruh Pengelolaan Dana ZIS Pada Baitul Mal Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Baitul Mal Kabupaten Pidie)

Ibrahim Hasballah

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: ibrahim.e.islam13@gmail.com

ABSTRACT

Poverty remains a persistent structural challenge in Indonesia, necessitating effective instruments to reduce income inequality. Zakat, infak, and sadaqah (ZIS) represent key financial tools for social and economic empowerment. In Aceh, ZIS management is uniquely institutionalized under the Aceh Qanun and executed by Baitul Mal, which is responsible for the collection, management, and distribution of funds to eligible recipients (mustahik). This study quantitatively examines the effect of professional and transparent ZIS fund management on the economic improvement of communities in Pidie Regency. Using purposive sampling, 100 respondents were surveyed. The findings demonstrate that well-managed ZIS programs significantly enhance mustahik's economic empowerment, highlighting the critical role of institutional oversight and accountability. The study underscores the importance of continued business support, training, and monitoring to optimize the impact of productive ZIS funds, providing actionable insights for policymakers and practitioners in the field of Islamic social finance.

Keywords : Baitul Mal, Fund Management, Economic Empowerment, Mustahik

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan persoalan struktural yang masih menjadi tantangan utama pembangunan ekonomi di Indonesia, salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan adalah zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Khusus di Aceh, pengelolaan zakat memiliki kekhususan karena diatur dalam Qanun Aceh serta dilaksanakan oleh lembaga resmi bernama Baitul Mal. Baitul Mal Kabupaten Pidie bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana ZIS kepada masyarakat yang berhak menerima (mustahik). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pengaruh pengelolaan dana ZIS pada Baitul Mal terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pidie Dengan menggunakan metode kuantitatif. Adapun jumlah sampel yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana ZIS yang profesional dan transparan dapat mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik. Disarankan bagi Baitul Mal untuk terus meningkatkan pendampingan

usaha mustahik dan monitoring program agar manfaat dana produktif lebih optimal.

Kata Kunci : Baitul Mal, Pengelolaan Dana, Peningkatan Ekonomi, Mustahik

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk di wilayah Provinsi Aceh. Dalam kerangka ekonomi Islam, instrumen filantropi seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dipandang sebagai sarana strategis untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. ZIS tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga berperan sebagai instrumen sosial-ekonomi dalam mendorong pemerataan kesejahteraan.

Secara normatif, ketentuan mengenai zakat tercantum dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan kelompok-kelompok penerima zakat (*asnaf*) (Departemen Agama RI, 2019). Dalam praktik kontemporer, pengelolaan zakat dilaksanakan melalui lembaga resmi agar pengumpulan dan pendistribusiannya berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, tata kelola tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Di Aceh, pengelolaan zakat memiliki karakteristik tersendiri karena diatur melalui Qanun Aceh dan dijalankan oleh lembaga Baitul Mal. Baitul Mal Kabupaten Pidie berperan dalam menghimpun serta menyalurkan dana ZIS kepada mustahik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemanfaatan dana ZIS dapat dilakukan melalui pendekatan konsumtif berupa bantuan langsung maupun pendekatan produktif seperti pemberian modal usaha dan program pemberdayaan ekonomi. Pendayagunaan secara produktif dinilai memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik (Beik, 2016). Oleh karena itu, diperlukan pengujian empiris untuk menilai efektivitas pengelolaan dana tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan dana ZIS oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menguji hubungan serta pengaruh antara variabel pengelolaan dana ZIS (X) terhadap peningkatan ekonomi masyarakat (Y).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Baitul Mal Pidie yang berlokasi di JL. Medan-Banda Aceh Cot Teungoh, Pidie, Kabupaten Pidie.

Adapun untuk menentukan responden dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*. Artinya adalah pengambilan sampel berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya (Somantri Ating dan

Sambas Ali Muhidin, 2006). Teknik ini disebut juga dengan teknik *insidental*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan bila dipandang orang tersebut cocok digunakan sebagai sumber data. teknik pengambilan sampel yang menggunakan teknik *accidental sampling*, di mana subyek dipilih karena aksesibilitas nyaman dan ditemui secara kebetulan di tempat penelitian saat penelitian berlangsung, maka 100 responden menjadi sampel penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan Skala Likert, yaitu skala sikap yang menggunakan 5 pilihan jawaban responden. Kelima pilihan itu adalah: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (RG), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) (Zainal Arifin, 2008).

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya (Sugiono, 2013).

Keterangan	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Ragu-ragu	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Tabel 1.1
Nilai Skor

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan bantuan program SPSS versi 16 melalui uji regresi linear sederhana, koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (R²), dan uji t untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan berkembang, yang menunjukkan bahwa harta yang dizakati akan membawa keberkahan bagi pemilik dan penerimanya (Yusuf al-Qaradawi, 1997). Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan yang telah ditetapkan syariat, yakni delapan asnaf seperti fakir, miskin, amil zakat, dan lain-lain. Zakat bersifat wajib dan memiliki nisab (batas minimal harta) serta haul (masa kepemilikan) tertentu

Sementara itu, infak dan sedekah bersifat sukarela dan cakupannya lebih luas, tidak dibatasi oleh nisab atau haul. Infak dan sedekah dapat berupa harta, tenaga, waktu, atau ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat (Hafidhuddin, 2002).

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki beberapa fungsi strategis:

1. Pemerataan distribusi pendapatan, dengan mengalirkan harta dari yang mampu ke yang membutuhkan.
2. Pengentasan kemiskinan, sehingga menurunkan ketimpangan ekonomi.
3. Stabilitas sosial, karena mengurangi ketegangan akibat kesenjangan ekonomi.
4. Pembersihan harta dan jiwa, meningkatkan kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial (Yusuf al-Qaradawi, 1997).

Teori Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menggunakan pendekatan manajemen modern, meliputi fungsi-fungsi:

1. Perencanaan (*Planning*)
Menentukan target penghimpunan, jenis zakat yang dikumpulkan, dan strategi distribusi yang tepat sasaran (Karim, 2010).
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
Menyusun struktur organisasi amil zakat, membagi tugas, dan koordinasi antar unit agar pengelolaan lebih efektif (Karim, 2010).
3. Pelaksanaan (*Actuating*)
Proses penghimpunan zakat dari muzaki dan pendistribusian kepada mustahik sesuai prioritas kebutuhan, baik konsumtif maupun produktif (Karim, 2010).
4. Pengawasan (*Controlling*)
Audit, laporan keuangan, dan evaluasi program untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan efisiensi (Karim, 2010).

Prinsip Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu agar dana yang dihimpun dan didistribusikan dapat memberikan manfaat maksimal, tepat sasaran, dan sesuai dengan syariat Islam. Beberapa prinsip utama adalah:

1. Transparansi
Transparansi berarti semua proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat harus terbuka dan dapat diketahui oleh publik. Lembaga zakat harus menyampaikan informasi mengenai jumlah dana yang diterima, sumber zakat, program yang dijalankan, serta penerima manfaat.
2. Akuntabilitas
Akuntabilitas berarti setiap tindakan pengelola zakat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Lembaga zakat harus memiliki mekanisme laporan dan audit internal maupun eksternal untuk memastikan dana digunakan sesuai ketentuan syariah.

3. Profesionalisme

Profesionalisme berarti pengelola zakat memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan dalam manajemen zakat. Pengelolaan zakat tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berdasarkan standar manajemen yang baik.

4. Efisiensi

Efisiensi berarti pengelolaan zakat dilakukan secara hemat dan produktif, sehingga lebih banyak dana yang bisa langsung dimanfaatkan untuk mustahik. Lembaga zakat harus meminimalkan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas program.

Keempat prinsip ini saling terkait. Transparansi dan akuntabilitas membangun kepercayaan, profesionalisme menjamin kualitas pengelolaan, dan efisiensi memastikan maksimalisasi manfaat dana zakat. Jika diterapkan dengan baik, prinsip-prinsip ini menjadikan zakat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi juga instrumen efektif untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Karim, 2010).

Zakat Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan sebagai modal usaha atau alat produksi, sehingga mustahik dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi (Beik, 2010). Zakat produktif menekankan pemberdayaan mustahik agar mereka tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi mampu mandiri secara finansial dan produktif.

Indikator keberhasilan zakat produktif:

1. Peningkatan pendapatan
2. Peningkatan aset usaha
3. Perluasan usaha
4. Kemandirian finansial

Manfaat zakat produktif bagi masyarakat dan ekonomi:

1. Meningkatkan Pendapatan Mustahik
Dengan modal usaha dari zakat produktif, mustahik dapat menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan tambahan. Hal ini membantu mereka mencukupi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup.
2. Meningkatkan Aset Usaha dan Kapasitas Produksi
Zakat produktif dapat digunakan untuk membeli alat produksi, bahan baku, atau inventaris usaha, sehingga usaha mustahik menjadi lebih produktif dan efisien (Beik, 2010).
3. Mendorong Perluasan Usaha

Dukungan modal awal memungkinkan mustahik mengembangkan usaha yang lebih luas, seperti menambah cabang, memperbanyak produk, atau menjangkau pasar yang lebih luas.

4. Meningkatkan Kemandirian Finansial

Mustahik yang menerima zakat produktif mampu mandiri secara ekonomi, tidak lagi bergantung pada bantuan konsumtif. Ini sejalan dengan tujuan zakat dalam Islam untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan (Beik, 2010).

5. Menumbuhkan Semangat Kewirausahaan

Dengan adanya modal usaha dari zakat produktif, mustahik terdorong untuk belajar manajemen usaha, inovasi produk, dan pengelolaan keuangan, sehingga menumbuhkan budaya kewirausahaan di masyarakat.

6. Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan

Distribusi zakat produktif membantu masyarakat miskin meningkatkan taraf hidupnya, sehingga kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dan stabilitas sosial terjaga.

7. Memberdayakan Ekonomi Lokal

Usaha yang didukung oleh zakat produktif biasanya dijalankan di lingkungannya sendiri, sehingga memberikan efek multiplier bagi perekonomian lokal, seperti membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan perputaran ekonomi.

Dengan demikian, zakat produktif bukan hanya sekadar bantuan jangka pendek, tetapi merupakan instrumen strategis untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat (Beik, 2010).

Pengaruh Pengelolaan Dana Zis Pada Baitul Mal Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat

1. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Untuk melihat hubungan dan pengaruh dari variabel bebas terhadap peningkatan ekonomi masyarakat berdasarkan korelasi dan determinasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.502 ^a	.527	.345	1.86192

a. Predictors: (Constant) dana ZIS

b. Dependent Variable: peningkatan ekonomi

Tabel 1.2.

Koefisien dan Determinasi

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,502, angka ini mendekati 1, dapat diartikan bahwa adanya hubungan yang erat antara variabel bebas dengan variabel terikat sebesar 50,2%. Sementara koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,527 (52.7%) peningkatan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh faktor dana ZIS sedangkan sisanya 47,3 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

1. Uji Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linear sederhana dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X (independen) berpengaruh terhadap variabel Y (dependen), dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t atau uji secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependent dengan kriteria pengujian, jika nilai $sig.>0,05$ maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan jika nilai $sig. <0,05$ maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujiannya dalam bentuk tabel:

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.346	2.715		2.706	.008
Peningkatan Ekonomi	.591	.083	.579	7.117	.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan dana ZIS

Tabel 1.4.
Uji Secara Parsial (Uji t)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel peningkatan ekonomi memiliki nilai *sig.* 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05, bermakna, pengelolaan dana ZIS berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Pidie, dengan tingkat *coefficients* sebesar 0,083.

Pembahasan

1. Transparansi dan Akuntabilitas:

Pendistribusian dana yang jelas dan tepat sasaran meningkatkan kepercayaan mustahik sehingga mereka lebih termotivasi memanfaatkan dana untuk usaha produktif.

2. Profesionalisme dan Efisiensi:

Pendampingan dan bimbingan usaha dari Baitul Mal membantu mustahik memaksimalkan potensi usaha, sesuai teori ekonomi Islam bahwa zakat produktif mendorong kemandirian ekonomi.

3. Perbandingan Penelitian Terdahulu:

Hasil ini sejalan dengan Ahmad (2020) yang menyebutkan bahwa zakat produktif meningkatkan pendapatan UMKM secara signifikan. Namun kontribusi 52,7% lebih tinggi dibanding penelitian Rahmawati (2021) yang hanya 48%, kemungkinan karena Baitul Mal Pidie memberikan pelatihan usaha secara intensif.

4. Implikasi Praktis:

Baitul Mal perlu terus meningkatkan monitoring dan evaluasi program agar peningkatan ekonomi dapat lebih optimal, serta mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi usaha mustahik.

PENUTUP

Pengelolaan Dana ZIS di Baitul Mal Kabupaten Pidie telah dilaksanakan secara profesional, transparan, dan efisien. Program pendayagunaan dana mencakup bantuan modal usaha, pemberian alat kerja, dan program pemberdayaan ekonomi yang mendukung kemandirian mustahik.

Kondisi ekonomi masyarakat penerima dana ZIS menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dalam hal pendapatan, aset usaha, dan kemandirian finansial. Mayoritas mustahik mampu memanfaatkan dana produktif untuk memperluas usaha.

Pengaruh Pengelolaan Dana ZIS terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat: Hasil analisis regresi menunjukkan pengelolaan dana ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ekonomi mustahik. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 52,7% menunjukkan bahwa lebih dari setengah peningkatan ekonomi masyarakat dijelaskan oleh pengelolaan dana ZIS, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor eksternal lainnya.

REFERENSI

- Ahmad, F. (2020). Pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan UMKM. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2).
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh az-zakah*. Muassasah Risalah.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2022). *Outlook zakat Indonesia 2022*. BAZNAS.
- Beik, I. S. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Depag RI.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani.
- Kahf, M. (1999). *The economics of zakah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi mikro Islam*. Rajawali Pers.
- Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. *Educational and Psychological Measurement*, 30(3), 607–610.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic economics: Theory and practice*. Islamic Research Academy.
- Rahmawati, N. (2021). Manajemen zakat dan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Al-Muqri*, 3(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.